



PENETAPAN
Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II dan dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000, 4 lembar sarung, 1 pis kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 gram emas diserahkan secara tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 3 tahun;
 2. Anak 2, umur 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan anak-anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Makmur dan yang menjadi saksi Muhammad Aris dan Kasir yang menikahkan adalah imam Desa setempat dengan mas kawin Rp. 300.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 lembar sarung, 1 pis kain putih dan 1 gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan namun saksi tidak mengetahui usianya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau pertalian nasab dan pertalian sesusuan;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Makmur dan yang menjadi saksi Muhammad Aris dan Kasir yang menikahkan adalah imam Desa setempat dengan mas kawin Rp. 300.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 lembar sarung, 1 pis kain putih dan 1 gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan namun saksi tidak mengetahui usianya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau pertalian nasab dan pertalian sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Makmur dan dua orang saksi nikah yang bernama Muhammad Aris dan Kasir dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 lembar sarung, 1 pis kain putih dan 1 gram emas dibayar tunai, dan dinikahkan oleh imam Desa setempat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (La Ode Kasian) adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (La Ode Suriman) adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Makmur dan disaksikan dua orang yang bernama Muhammad Arid dan Kasir yang dinikahkan oleh imam Desa setempat;
3. Bahwa petugas yang mengurus perkawinan Pemohon tersebut tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat sehingga perkawinan Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut yang artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Mustafa, M.H

Muhammad Arif, S,HI

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

H. Anwar, Lc

ttd

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	550.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)